

PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG–SICINCIN: ANALISIS *RECHTSSTAAT* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYAKARAT PEMILIK TANAH

Mohamad Jaki Andika¹, Sri Widyawati²

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Email Korespondensi: jakiandika19@student.esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The National Strategic Project (PSN) for the construction of the Padang–Sicincin Toll Road aims to improve connectivity and economic growth in West Sumatra, as regulated under Government Regulation No. 42 of 2021, which governs the implementation of PSN through four stages: planning, preparation, implementation, and handover of results. However, the land acquisition process for this project has given rise to various legal issues affecting community rights, including the customary land (*tanah ulayat*) of the Minangkabau indigenous people, as widely reported in the mass media. This study aims to analyze the land acquisition practices for the Padang–Sicincin Toll Road from the perspective of the *Rechtsstaat* in relation to community land rights, and to formulate legal protection for landowners in the land acquisition process for National Strategic Projects from the perspective of the Land Acquisition Law. This study employs a normative legal research method using legislative, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were obtained through a literature review and analyzed qualitatively. The results indicate that a number of *Rechtsstaat* indicators have not been adequately fulfilled, including compensation determinations that do not sufficiently reflect fair market value, public consultations that have not achieved their substantive function, procedural facilitation for National Strategic Projects that has not been balanced by proportional control mechanisms, and the use of consignment (*konsinyasi*), which is fundamentally not a forum for dispute resolution. Furthermore, legal protection for landowners is formulated through three key measures: strengthening the principle of deliberation (*musyawarah*) as a mandatory and meaningful mechanism, granting specific recognition and protection to customary (*ulayat*) land, and affirming that the state's right of control under Article 2 of the Basic Agrarian Law must be interpreted consistently with the principle of *Rechtsstaat* — namely, directed toward the greatest prosperity of the people under Article 33(3) of the 1945 Constitution, rather than as absolute authority to override the substantive rights of the community.

Keywords: *Rechtsstaat*, Land acquisition, Legal protection.

ABSTRAK

Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021, yang mengatur pelaksanaan PSN melalui empat tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun, proses pengadaan lahan untuk proyek ini telah menimbulkan berbagai masalah hukum yang memengaruhi hak masyarakat, termasuk tanah adat (*tanah ulayat*) masyarakat adat Minangkabau, sebagaimana banyak diberitakan di media massa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan lahan untuk Jalan Tol Padang–Sicincin dari perspektif Negara Hukum dalam kaitannya dengan hak tanah masyarakat, dan untuk merumuskan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional dari perspektif Undang-Undang Pengadaan Tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan berbasis kasus. Materi hukum diperoleh melalui tinjauan pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah indikator *Rechtsstaat* belum terpenuhi secara memadai, termasuk penetapan kompensasi yang tidak cukup mencerminkan nilai pasar yang wajar, konsultasi publik yang belum mencapai fungsi substantifnya, fasilitasi prosedural untuk Proyek Strategis Nasional yang belum diimbangi oleh mekanisme kontrol proporsional, dan penggunaan

konsinyasi, yang pada dasarnya bukanlah forum penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi pemilik tanah dirumuskan melalui tiga langkah utama: memperkuat prinsip musyawarah sebagai mekanisme yang wajib dan bermakna, memberikan pengakuan dan perlindungan khusus kepada tanah adat (ulayat), dan menegaskan bahwa hak negara untuk mengontrol berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Agraria Dasar harus ditafsirkan secara konsisten dengan prinsip Rechtsstaat — yaitu, diarahkan pada kemakmuran terbesar rakyat berdasarkan Pasal 33(3) Konstitusi 1945, bukan sebagai otoritas absolut untuk mengesampingkan hak substantif masyarakat.

Kata kunci: *Rechtsstaat*, Pembebasan tanah, Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan pemerataan pembangunan. Salah satu proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya ruas Padang–Sicincin yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Keberadaan jalan tol tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera Barat (Anggraini et al., 2023).

Di balik manfaat yang dihasilkan, pembangunan jalan tol juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Fandi Kurniawan, 2020). Namun, di lapangan masih banyak terjadi perdebatan mengenai pembayaran kerugian, partisipasi masyarakat, sengketa kepemilikan tanah, serta keberatan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah.

Permasalahan tersebut juga muncul dalam pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin. Hambatan dalam memperoleh tanah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek (Riri Sapitri, 2021). Selain itu, sebagian besar Tanah yang terkena dampak adalah tanah ulayat dari masyarakat adat Minangkabau yang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah yang penting (Oong Supono & Muhamad Hasan Sebyar, 2023). Kondisi ini menyebabkan pengadaan tanah tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat atas tanahnya (Dr. Suyono Sanjaya et al., 2025).

Dalam perspektif negara hukum (*Rechtsstaat*), pelaksanaan pengadaan tanah seharusnya menjamin perlindungan hak-hak masyarakat melalui prinsip keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi (URNAL AL-MUQARANA et al., 2024) (Qamar et al., 2018). Namun, apabila negara lebih menonjolkan penggunaan kewenangannya dibandingkan perlindungan hak masyarakat, maka praktik tersebut dapat mencerminkan karakteristik negara kekuasaan (*Machtsstaat*) (Zahra et al., 2022). Indikasinya dapat terlihat dari dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat terdampak.

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin telah dilakukan oleh Riri Sapitri (2021), menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teori konflik Simon Fisher untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam proses pengadaan tanah di ruas jalan Padang–Sicincin. Penelitian tersebut mengidentifikasi sembilan faktor penyebab konflik, yaitu penetapan ganti rugi dilakukan sendiri oleh pihak tertentu, dan tidak ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat cukup maksimal, masyarakat tidak puas nilai ganti rugi yang diberikan tidak memiliki standar yang jelas dalam perhitungannya, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan ada anggapan bahwa jalan tol tidak memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian masyarakat, minimnya informasi terkait proses pembebasan lahan, masih terdapat kekurangan komunikasi yang baik antara pihak yang mengelola proyek dengan pihak-pihak terkait di wilayah setempat, serta ancaman hilangnya bukti kepemilikan tanah ulayat. Kajian tersebut secara mendalam memetakan kronologi konflik pada tahap 1 (Sta 0–4,2 km) dan tahap 2 (Sta 4,2–36 km), termasuk temuan bahwa nilai ganti rugi tanah di Nagari Kasang pada tahun 2018 (Rp27.000–Rp279.000

per meter) jauh lebih rendah dibandingkan nilai ganti rugi pembangunan jalur kereta api di lokasi yang sama pada tahun 2013 (Rp60.000–Rp450.000 per meter), yang kemudian ditolak melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman namun berujung pada putusan niet ontvankelijk verklaard (NO) dan penyelesaian melalui konsinyasi (Riri Sapitri, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin mencerminkan perspektif Rechtsstaat dalam hak atas tanah masyarakat? dan (2) Bagaimana formulasi perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional dari perspektif Machtsstaat?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian (Dr.Munir, 2018).

PEMBAHASAN

Praktik Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Sicincin dalam Perspektif Rechtsstaat

Pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Padang–Sicincin merupakan proyek infrastruktur strategis nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini dikerjakan oleh perusahaan PT Hutama Karya dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari 2018. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini telah menghasilkan rangkaian konflik yang panjang antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rechtsstaat adalah konsep negara hukum dari tradisi Eropa Kontinental hukum bukan kekuasaan menjadi dasar tertinggi dalam mengelola negara. Dalam negara berkesadaran hukum, kekuasaan pemerintah harus mengikuti aturan hukum, bukan sebaliknya membuat aturan hukum sekadar alat pembenar kekuasaan (*instrumentalization of law*). Konsep ini menjadi dasar konstitusional Indonesia sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjut disebut UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Untuk menilai sejauh mana praktik pengadaan tanah Jalan Tol Padang–Sicincin sejalan dengan prinsip Rechtsstaat, penelitian ini menggunakan empat unsur Rechtsstaat menurut *Friedrich Julius Stahl* sebagai indikator: (1) perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas ganti rugi yang wajar dan pengakuan hak ulayat; (2) pemisahan kekuasaan, tercermin dari independensi penilai (*appraisal*) terhadap instansi yang memerlukan tanah; (3) penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), yaitu kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang Berkepentingan Umum, selanjutnya disebut PP No 19 Tahun 2021; dan (4) tersedianya peradilan administrasi yang efektif bagi masyarakat yang berkeberatan. Keempat indikator ini digunakan untuk menguji setiap tahapan pengadaan tanah, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasil.

Keempat unsur Rechtsstaat tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator operasional untuk menguji praktik pengadaan tanah Jalan Tol Padang–Sicincin pada setiap tahapannya. Pertama, dari unsur perlindungan hak asasi manusia, diuji apakah masyarakat memperoleh ganti rugi yang wajar atas tanahnya, dan apakah hak ulayat masyarakat adat Minangkabau diakui serta dilindungi secara memadai dalam proses pengadaan tanah. Kedua, dari unsur pemisahan kekuasaan, diuji apakah penilaian ganti rugi oleh tim *appraisal* dilakukan secara independen, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak yang memerlukan tanah, sehingga fungsi kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) benar-benar berjalan. Ketiga, dari unsur pemerintahan berdasarkan peraturan, diuji apakah pelaksanaan konsultasi publik dan tahapan-tahapan lain dalam pengadaan tanah benar-benar mencapai tujuan substantif yang dimaksudkan oleh undang-undang, atau sekadar berhenti pada kepatuhan formal terhadap prosedur semata. Keempat, dari unsur peradilan administrasi dalam perselisihan, diuji apakah tersedia jalur penyelesaian sengketa yang benar-benar efektif

dan berkeadilan bagi masyarakat yang berkeberatan, bukan sekadar mekanisme yang menyelesaikan kepentingan administratif proyek tanpa menjawab substansi keberatan pemilik tanah.

Tahapan Pengadaan Kepentingan Umum

Berdasarkan Pasal 3 PP No.19 Tahun 2021 tahapan dalam pengadaan kepentingan umum adalah 1. Perencanaan, 2. Persiapan, 3. Pelaksanaan dan 4. Penyerahan Hasil.

a. Tahap Perencanaan

Pasal 3 huruf a juncto Pasal 6 PP No. 19 Tahun 2021 menentukan pembuatan rencana pengadaan tanah harus dilakukan dalam dokumen perencanaan yang mencakup tujuan dan alasan pembangunan, kesesuaian dengan perencanaan tata ruang, serta lokasi dan ukuran tanahnya, sehingga preferensi bentuk ganti kerugian, yang disusun berdasarkan studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, termasuk survei sosial ekonomi dan studi budaya masyarakat bagi kawasan dengan karakteristik khusus. Dalam praktik pengadaan tanah Jalan Tol Padang–Sicincin, tahap perencanaan ini tidak sepenuhnya memperhitungkan keunikan struktur kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau, sehingga studi budaya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf f patut dipertanyakan kedalamannya, mengingat konflik yang kemudian timbul justru berpangkal pada penetapan trase yang tidak melibatkan otoritas adat sejak awal. Kegagalan menempatkan kajian sosial-budaya sebagai bagian integral dokumen perencanaan menunjukkan bahwa indikator perlindungan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM dalam hal ini pengakuan struktur hukum adat sejak tahap paling hulu belum terpenuhi secara memadai.

b. Tahap Persiapan

Pasal 3 huruf b juncto Pasal 9 sampai dengan Pasal 52 PP No. 19 Tahun 2021 mewajibkan dibentuknya Tim persiapan bertugas memberi informasi mengenai rencana pembangunan dan melakukan survey awal terhadap lokasi tersebut serta Konsultasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Konsultasi Publik merupakan proses komunikasi yang bersifat dialogis untuk mencapai kesepakatan antara Instansi yang Memerlukan Tanah dengan masyarakat yang terdampak. Namun, pengujian terhadap praktik di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi pada tahap pertama pembangunan (Sta 0–4,2) dilakukan secara tergesa-gesa akibat target peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018, sementara pada tahap kedua (Sta 4,2–36 km) sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa lahannya telah masuk ke dalam peta trase hingga pematokan dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Tim Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 27 tidak dijalankan sesuai maksud pembentukannya, dan Konsultasi Publik yang semestinya menjadi ruang dialogis justru direduksi menjadi formalitas administratif belaka, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*) belum terpenuhi secara substantif, karena prosedur formal tidak diikuti dengan pemenuhan tujuan prosedur itu sendiri, yakni komunikasi dialogis yang bermakna.

c. Tahap Pelaksanaan

Pasal 3 huruf c juncto Pasal 53 sampai dengan Pasal 114 PP No. 19 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kantor Wilayah sebagai ketua pelaksana dilakukan secara rinci, termasuk proses penilaian mengenai ganti kerugian serta musyawarah untuk menentukan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan. Pengujian terhadap tahap ini memperlihatkan bahwa penilaian tim appraisal dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan menetapkan harga tanah di Nagari Kasang pada kisaran Rp27.000 hingga Rp279.000 per meter, jauh di bawah standar penilaian pengadaan tanah serupa pada tahun 2013 yang mencapai Rp60.000 hingga Rp450.000 per meter, sementara proses musyawarah yang menyertainya tidak memberikan ruang negosiasi substantif bagi masyarakat pemilik hak atas tanah. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah dan penilaian ganti kerugian, meskipun secara formal telah menempuh prosedur yang diatur PP No. 19 Tahun 2021, tidak memenuhi asas keadilan dan nilai penggantian yang wajar. Tahap pelaksanaan inilah yang paling nyata memperlihatkan dominasi logika kekuasaan negara atas hak substantif masyarakat, sejalan dengan karakter *Machtsstaat* yang diuraikan dalam penelitian ini.

d. Tahap Penyerahan Hasil

Pasal 3 huruf d juncto Pasal 115 PP No. 19 Tahun 2021 mengatur pengadaan tanah oleh Kantor Wilayah yang bertindak sebagai pemimpin pelaksana dilakukan dengan terperinci, termasuk proses penilaian mengenai besarnya kerugian yang dialami dan rapat musyawarah untuk menentukan bentuk kompensasi kerugian yang akan diberikan, melalui berita acara penyerahan. Tahap ini menjadi krusial untuk diuji karena sengketa ganti kerugian yang belum terselesaikan pada tahap pelaksanaan kerap diselesaikan melalui mekanisme konsinyasi, yaitu penitipan untuk mengganti kompensasi ke Pengadilan Negeri, sehingga proses penyerahan hasil tetap berjalan dapat berlangsung meskipun kesepakatan substantif dengan pihak yang berhak belum tercapai. Dalam kasus Padang–Sicincin, penggunaan konsinyasi sebagai instrumen *de facto* pemaksaan menunjukkan bahwa penyerahan hasil Pengadaan Tanah lebih diorientasikan pada kepastian penyelesaian administratif bagi kepentingan proyek, ketimbang pada penyelesaian substantif atas keberatan masyarakat. Dengan demikian, tahap penyerahan hasil turut menjadi titik akhir dari rangkaian karakteristik *Machtsstaat* yang bermula sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Penetapan Ganti Rugi dan Uji terhadap Prinsip Perlindungan Hak

Salah satu aspek paling krusial untuk menguji sejauh mana praktik pengadaan tanah Jalan Tol Padang–Sicincin memenuhi unsur *Rechtsstaat* adalah perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas ganti rugi yang wajar (*just compensation*). Musyawarah yang seharusnya menjadi ruang negosiasi setara antara pemerintah dan masyarakat, dalam praktiknya tidak berjalan demikian. Dalam rapat pembahasan penentuan besaran tidak ditemukan bukti bahwa pemerintah melakukan negosiasi atau perundingan penting dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah untuk menentukan besarnya ganti rugi tersebut. Berbagai pendapat dan harapan yang diungkapkan oleh masyarakat dalam pertemuan musyawarah tidak sepenuhnya diakomodasi, sementara mekanisme yang tersedia justru mengarahkan masyarakat yang berkeberatan untuk menempuh jalur pengadilan (Riri Sapitri, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa musyawarah yang dimandatkan oleh Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan yang berkepentingan umum, selanjutnya disebut sebagai UU No.12 Tahun 2012 belum sepenuhnya menjalankan fungsi substantifnya sebagai ruang deliberasi, melainkan cenderung berhenti pada tahap formalitas prosedural.

Penilaian tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) menetapkan harga tanah di Nagari Kasang pada kisaran Rp27.000 hingga Rp279.000 per meter angka yang jauh lebih rendah dibandingkan penilaian pengadaan tanah serupa di lokasi yang sama pada tahun 2013 (untuk jalur kereta api), yang mencapai Rp60.000 hingga Rp450.000 per meter (Riri Sapitri, 2021). Kesenjangan nilai ini menjadi indikator penting untuk diuji: apakah penilaian dilakukan secara independen dan objektif sebagaimana disyaratkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012, ataukah standar penilaian tersebut belum mencerminkan nilai penggantian yang wajar bagi masyarakat pemilik tanah.

Tidak adanya standar yang jelas dan terbuka dalam cara menghitung ganti rugi turut menjadi catatan kritis. Masyarakat berkeberatan karena nilai yang diberikan oleh tim appraisal dianggap terlalu kecil, meskipun tim appraisal merasa sudah menjalankan tugas dengan baik ketentuan perundang-undangan (Wahyu Putri Arifah & Nora Eka Putri, 2021). Ketidaksinkronan persepsi ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi yang fundamental antara negara dan warganya. Diuji dari perspektif *Rechtsstaat*, kondisi ini menunjukkan bahwa indikator perlindungan hak atas ganti rugi yang wajar belum terpenuhi secara memadai negara/pelaksana proyek cenderung merasa cukup dengan pemenuhan prosedur formal, tanpa disertai jaminan substantif bahwa penetapan nilai kompensasi harus mencerminkan prinsip keadilan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak yang terdampak.

Konsultasi Publik: Kepatuhan Formal Tanpa Substansi

Unsur kedua yang diuji dalam kerangka *Rechtsstaat* adalah apakah pemerintah tidak hanya menjalankan prosedur yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga benar-benar mencapai tujuan dari

prosedur tersebut. Sebuah negara bisa saja memiliki peraturan yang lengkap dan rinci, namun tetap gagal disebut Rechtsstaat apabila kepatuhan terhadap peraturan itu hanya berhenti pada bentuk formalnya, tanpa disertai substansi yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Proses sosialisasi dalam pembangunan Jalan Tol ruas Padang–Sicincin pada tahap pertama (Sta 0–4,2) dilakukan secara tergesa-gesa karena dikejar tenggat waktu peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2018. Konsultasi Publik yang menjadi syarat wajib berdasarkan Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 29 PP No. 19 Tahun 2021 belum dilaksanakan secara optimal.

Proses sosialisasi yang kurang maksimal ini berkontribusi pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan, sebagaimana tercermin dari konflik yang terjadi pada ruas Sta 0–4,2 (Riri Sapitri, 2021). Bahkan pada tahap kedua (Sta 4,2–36 km), sebagian masyarakat yang lahannya terdampak baru mengetahui bahwa tanahnya telah masuk dalam peta trase setelah pematokan dilakukan, sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan (Anggraini et al., 2023). Jika diperiksa secara formal, prosedur yang diwajibkan memang sudah dijalankan. Tim Persiapan dibentuk, sosialisasi dilakukan, berita acara disusun. Namun, Pasal 29 PP No. 19 Tahun 2021 tidak hanya memaksa adanya konsultasi publik, tetapi juga menekankan bahwa konsultasi publik adalah proses berkomunikasi secara dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara lembaga yang membutuhkan tanah dan pihak terkait masyarakat terdampak. Ketika masyarakat justru baru mengetahui dampaknya setelah pematokan berlangsung, maka tujuan "kesepakatan" itu jelas belum tercapai meskipun tahapan formalnya sudah dilalui.

Kondisi ini juga bertentangan dengan amanat Pasal 9 UU No. 2 Tahun 2012, yang menegaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan menghormati hak atas tanah, hak warga negara, serta hukum adat, dan kearifan lokal. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada kesenjangan antara pemenuhan prosedur secara formal dan pemenuhan tujuan prosedur tersebut secara nyata. Konsultasi Publik yang semestinya menjadi ruang dialog bermakna, dalam praktiknya lebih banyak berfungsi sebagai syarat administratif yang harus dilewati demi mengejar target waktu proyek.

Kemudahan Prosedural PSN dan Uji Terhadap Prinsip Keseimbangan Kekuasaan

Unsur ketiga yang relevan diuji adalah pemisahan/keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), yang dalam konteks pengadaan tanah dapat dilihat dari sejauh mana kemudahan prosedural yang diberikan kepada pelaksana proyek diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai bagi masyarakat terdampak. Pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ditetapkan sebagai PSN yang membawa konsekuensi percepatan pada seluruh tahapan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2021 memberikan berbagai keistimewaan percepatan, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan dan pengadaan lahan. Namun, dalam praktiknya, kemudahan prosedural yang diberikan kepada pelaksana proyek belum diimbangi dengan penguatan mekanisme kontrol maupun perlindungan hak masyarakat yang proporsional.

Meskipun tugas dan kewenangan instansi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah diatur dengan jelas dan terperinci memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan, prosesnya tetap sering menimbulkan masalah, terutama berkaitan dengan konflik dalam bidang hukum agraria (Oong Supono & Muhamad Hasan Sebyar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka normatif yang ada belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan atas nama kepentingan umum. Sebagai ilustrasi, tanah masyarakat di Nagari Kapalo Hilalang dipancang secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai, sehingga masyarakat terpaksa menghalangi tim pengukur dengan membawa senjata tajam (Anggraini et al., 2023). Konflik semacam ini muncul akibat perbedaan pendapat, situasi bentrokan terkait peran masing-masing pihak, serta sulitnya komunikasi dan interaksi antara pelaksana proyek dan masyarakat (Miftah Urrahmi & Nora Eka Putri, 2020).

Diuji dari perspektif Rechtsstaat, situasi ini mencerminkan bahwa indikator keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) belum terpenuhi secara proporsional kemudahan prosedural yang diberikan PP No. 42 Tahun 2021 kepada pelaksana PSN belum diimbangi dengan mekanisme kontrol yang setara bagi masyarakat, misalnya jalur keberatan yang efektif atau ruang dialog yang bermartabat sebelum

tindakan lapangan (seperti pematokan) dilakukan. Kesenjangan keseimbangan inilah yang menjadi akar dari konflik-konflik yang berulang dalam pengadaan tanah PSN.

Formulasi Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional

Perlindungan hukum bagi pemilik tanah merupakan hal penting dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat. Dalam negara hukum (Rechtsstaat), setiap tindakan pemerintah harus didasarkan oleh hukum dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati. Oleh karena itu, pengadaan tanah harus tidak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan, tetapi juga memberikan perlindungan yang cukup kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan analisis terhadap regulasi pengadaan tanah, perlindungan hukum bagi pemilik tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadi dan perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadi. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, musyawarah yang partisipatif, serta penilaian ganti kerugian yang objektif dan transparan. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan melalui cara-cara seperti mengajukan keberatan, menggugat ke pengadilan, serta menyelesaikan sengketa secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Penguatan Prinsip Musyawarah sebagai Mekanisme Wajib dan Bermakna

UU No. 2 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme musyawarah dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah (Pasal 37–40). PP No. 19 Tahun 2021 mempertegas prosedur musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Namun sebagaimana terlihat dalam kasus Padang–Sicincin, musyawarah kerap hanya menjadi tahapan prosedural tanpa substansi deliberatif yang sesungguhnya. Resolusi konflik melalui negosiasi di Nagari Sicincin, cukup berhasil karena jalannya tol dipindahkan, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa cara menyelesaikan Konflik di Nagari Sicincin yang diselesaikan melalui negosiasi dengan pendekatan musyawarah mufakat dianggap cukup berhasil, karena jalur jalan tol berhasil dipindahkan (Anggraini et al., 2023). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa musyawarah yang tulus bukan sekadar formalitas dapat menghasilkan solusi yang lebih diterima bersama.

Formulasi perlindungan yang diperlukan meliputi: pertama, penegasan bahwa musyawarah penetapan ganti kerugian harus memberikan ruang negosiasi yang nyata, bukan sekadar presentasi nilai yang telah ditetapkan sebelumnya; kedua, pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan penilai independen pembandingan sebagai mekanisme check and balance terhadap tim appraisal yang ditunjuk pemerintah; ketiga, pemberian sanksi administratif dan hukum bagi pelaksana pengadaan tanah yang terbukti memanipulasi proses musyawarah. Reformasi ini sejalan dengan amanat Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 yang menegaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, manfaat, ketepatan, transparansi, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, kelanjutan, dan keseimbangan.

2. Pengakuan dan Perlindungan Khusus Terhadap Tanah Ulayat

Kerangka hukum yang ada memperlihatkan ketegangan antara pengakuan hak ulayat dan kewenangan negara atas nama kepentingan umum. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA No.5 Tahun 1960 mengakui hak ulayat selama masih ada secara nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Namun dalam praktik pengadaan tanah PSN, keunikan tanah ulayat kerap diperlakukan sama dengan tanah hak milik perorangan, padahal struktur kepemilikannya sangat berbeda. Konflik hukum agraria di Sumatera Barat tidak hanya berupa pencabutan hak atas tanah ulayat, tetapi juga mencakup masalah hukum waris yang sangat berpengaruh terhadap posisi masyarakat Minangkabau (Oong Supono & Muhamad Hasan Sebyar, 2023). Kompleksitas ini membutuhkan pendekatan khusus yang tidak bisa diselesaikan semata dengan logika kompensasi moneter. Formulasi perlindungan yang diperlukan meliputi: pertama, penetapan prosedur khusus pengadaan tanah ulayat yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, dan seluruh ahli waris sebagai pihak yang berhak; kedua, pemberian opsi ganti kerugian non-moneter seperti tanah pengganti yang mereplikasi fungsi sosial dan ekonomi tanah ulayat yang diambil, sebagaimana sebenarnya sudah dimungkinkan dalam Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012; ketiga, kewajiban konsultasi dengan otoritas adat setempat dalam tahap

perencanaan trase, jauh sebelum tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam mekanisme pengadaan tanah PSN.

3. Integrasi Perspektif Rechtsstaat dalam Kerangka Proyek Strategis Nasional

Secara filosofis, permasalahan mendasar yang melatarbelakangi seluruh temuan di atas adalah dominasi cara pandang *Machtsstaat* dalam implementasi PSN: negara bergerak dengan logika kekuasaan dan efisiensi, menggunakan hukum sebagai alat pembenar (*instrumentalization of law*), bukan sebagai pembatas kekuasaan. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep *Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl memerlukan adanya: hak-hak dasar manusia, pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*), pemerintahan yang berdasarkan aturan (*wetmatigheid van bestuur*), serta pengadilan administrasi dalam kasus perselisihan. Keempat unsur ini seharusnya menjadi patokan evaluasi bagi setiap kebijakan PSN. Sementara *Rule of Law* dalam tradisi Anglo-Saxon menekankan bahwa hukum memiliki kekuatan tertinggi, semua orang sama di hadapan hukum, serta menjamin hak-hak individu oleh undang-undang (URNAL AI-MUQARANA et al., 2024).

Dalam konteks ini, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan ini harus ditafsirkan sebagai amanat bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kemakmuran warga yang lahannya diambil demi mengejar kemakmuran kolektif yang abstrak. Keadilan distribusional (*distributive justice*) menuntut agar mereka yang menanggung beban terbesar dari pembangunan mendapatkan kompensasi yang paling adil, bukan sebaliknya. Ketentuan tersebut kemudian dioperasionalkan lebih lanjut oleh Pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960, bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya, secara utuh dikuasai oleh negara sebagai "organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Pemilihan kata "dikuasai" bukan "dimiliki" memiliki makna yuridis yang signifikan: hak untuk menguasai tanah, hal tersebut berasal dari hak bangsa Indonesia, dan intinya adalah tugas yang harus dilakukan dan kewenangan yang harus dilaksanakan, yang memiliki unsur hukum publik, bukan hak kepemilikan perdata (Dr. Sigit Sapto Nugroho & Dr. I Wayan Kartika Jaya Utama, 2022).

Isi wewenang hak menguasai negara tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Wewenang tersebut antara lain mencakup kemampuan untuk mengatur dan melakukan pengaturan terhadap peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan tanah, yang di dalamnya termasuk: pembuatan rencana umum yang menjelaskan persediaan, penggunaan, dan tujuan tanah untuk berbagai keperluan Pasal 14 UUPA No.5 Tahun 1960 kewajiban bagi pemilik tanah yang bertanggung jawab menjaga tanahnya, termasuk meningkatkan kesuburannya dan mencegah terjadinya kerusakan Pasal 15 UUPA No.5 Tahun 1960 serta kewajiban bagi pemilik tanah pertanian memiliki hak untuk bekerja atau mengelola tanahnya sendiri secara aktif, dan mencegah adanya cara yang menyuap atau memeras Pasal 10 UUPA No.5 Tahun 1960 (Dr. Sigit Sapto Nugroho & Dr. I Wayan Kartika Jaya Utama, 2022). Perlu ditegaskan lebih dahulu asas dasar yang melandasinya. "Asas Hak Menguasai Negara" diatur dalam Pasal 2 UUPA, yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 serta hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUPA, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya, secara keseluruhan dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang mewakili seluruh rakyat (Prof. Hikmahanto Juwana, 2017).

Asas ini menegaskan hubungan hierarkis antara norma dasar konstitusi dan norma pelaksanaannya: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi kewenangan negara atas tanah, sementara Pasal 2 UUPA merupakan penjabaran operasional dari amanat konstitusional tersebut ke dalam hukum agraria nasional. Dengan demikian, hak menguasai negara bukanlah kewenangan yang berdiri sendiri atau lahir dari kehendak negara semata, melainkan kewenangan yang sejak asalnya terikat pada tujuan konstitusional yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk menguasai negara pada dasarnya adalah alat pengaturan dan pengawasan penggunaan tanah demi kepentingan bersama, bukan dasar bagi negara untuk mengambil-alih tanah masyarakat tanpa memperhatikan hak dan kewajiban timbal balik antara negara dan pemegang hak atas tanah. Dengan kata lain, hak menguasai negara sejak awal dirancang sebagai kewenangan yang bersifat mengatur (*regulerend*), bukan kewenangan yang bersifat memiliki (*bezittend*). Ketika penyelenggaraan PSN menafsirkan hak menguasai negara sebagai kekuasaan mutlak untuk mengesampingkan hak masyarakat atas tanah tanpa kompensasi yang adil dan partisipatif, penafsiran tersebut sesungguhnya menyimpang dari konstruksi hak menguasai negara itu sendiri yang pada dasarnya sudah dirancang selaras dengan prinsip Rechtsstaat, yaitu kekuasaan yang tunduk pada hukum dan diarahkan bagi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

Formulasi perlindungan hukum yang komprehensif harus beranjak dari pergeseran paradigmatis: dari Machtsstaat menuju Rechtsstaat dalam pelaksanaan PSN. Ini berarti negara tidak dapat menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan PP No. 42 Tahun 2021 sebagai justifikasi untuk mengabaikan hak-hak substantif masyarakat. Setiap keistimewaan prosedural yang diberikan kepada PSN harus diimbangi dengan penguatan mekanisme perlindungan hak masyarakat yang proporsional dan efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, diuji dari perspektif Rechtsstaat, praktik pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin menunjukkan bahwa sejumlah indikator Rechtsstaat belum terpenuhi secara memadai pada berbagai tahapannya. Dari sisi perlindungan hak asasi manusia, penetapan ganti rugi masih bersifat kurang partisipatif dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai penggantian yang wajar, sebagaimana terlihat dari kesenjangan signifikan antara penilaian appraisal di Nagari Kasang dengan standar penilaian pengadaan tanah serupa pada tahun 2013. Dari sisi kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan konsultasi publik menunjukkan kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap prosedur dan pemenuhan substantif atas tujuan prosedur itu sendiri prosedur telah dijalankan, namun fungsi dialogisnya belum tercapai. Dari sisi keseimbangan kekuasaan, kemudahan prosedural yang diberikan kepada pelaksana Proyek Strategis Nasional belum diimbangi dengan penguatan mekanisme kontrol yang proporsional bagi masyarakat terdampak. Sementara itu, dari sisi ketersediaan penyelesaian sengketa yang efektif, penggunaan konsinyasi lebih banyak berfungsi sebagai instrumen penyelesaian administratif bagi kepentingan proyek, ketimbang forum yang benar-benar menjawab substansi keberatan masyarakat pemilik tanah. Keempat temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang ada bukan disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan oleh implementasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Rechtsstaat yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Formulasi Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional idealnya dilaksanakan dengan formulasi melalui tiga langkah yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah penguatan prinsip musyawarah sebagai mekanisme wajib dan bermakna, dengan memberikan ruang negosiasi yang substantif dalam penetapan ganti kerugian, hak masyarakat untuk mengajukan penilai independen pembanding, serta sanksi tegas bagi pelaksana yang memanipulasi proses musyawarah, sehingga prinsip kesepakatan dan keikutsertaan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2012 tidak lagi sekadar formalitas. Langkah kedua adalah pengakuan dan perlindungan khusus terhadap tanah ulayat, melalui prosedur pengadaan tanah yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak, dan ahli waris sebagai pihak yang berhak, disertai opsi ganti kerugian non-moneter berupa tanah pengganti sebagaimana dimungkinkan Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012, serta kewajiban konsultasi dengan otoritas adat sejak tahap perencanaan trase. Langkah ketiga adalah penegasan bahwa hak menguasai negara sebagaimana diatur Pasal 2 UUPA yang sejak dasarnya terikat pada tujuan konstitusional sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan mutlak untuk mengesampingkan hak substantif masyarakat atas nama kemudahan prosedural Proyek Strategis Nasional. Tiga langkah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena

penguatan musyawarah dan pengakuan hak ulayat hanya akan efektif apabila ditopang oleh penafsiran hak menguasai negara yang konsisten dengan konstruksi Rechtsstaat sejak sumber hukum tertingginya.

Pemerintah perlu memperkuat partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengadaan tanah, khususnya dalam penetapan ganti kerugian. Selain itu, perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat adat harus lebih diperhatikan agar pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

REFERENSI

- Anggraini, D., Fajdri, M., & Islami, S. (2023). *Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Trase 4,2-36 Km*. 16(2), 211–221.
- Dr. Sigit Sapto Nugroho, S. H. , M. H., & Dr. I Wayan Kartika Jaya Utama, S. H. , M. K. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia*. Lakeisha.
- Dr. Suyono Sanjaya, S. H. S. N. M. H., Dr. Yuniar Rahmatiar, S. H. M. H., & Dr. Nugraha Pranadita, S. I. P. S. H. M. M. M. H. (2025). *PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ASPEK HUKUM DAN SOSIAL (Untuk Kepentingan Umum Dan Swasta)*. Penerbit K-Media. <https://books.google.co.id/books?id=wnyDEQAQBAJ>
- Dr. Munir, S. H. , M. H. , LL. M. (2018). Metode Riset Hukum Pendekatan dan Teori Konsep. In *PT Rajagrafindo Persada*. PT Rajagrafindo Persada.
- Fandi Kurniawan. (2020). *PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus : Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Sesi I PadangSicincin)*.
- Miftah Urrahmi, & Nora Eka Putri. (2020). *Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin*. 2(2), 9–17.
- Oong Supono, & Muhamad Hasan Sebyar. (2023). Konflik Hukum Agraria Terhadap Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Barat. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 152–172. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1792>
- Prof. Hikmahanto Juwana, SH. , LL. M. , Ph. D. (2017). *Pengantar Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik dan Perkembangannya*. Thafa Media Yogyakarta.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., Rezah, F. S., & Hidjaz, M. K. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=3DWdDwAAQBAJ>
- Riri Sapitri. (2021). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU RUAS PADANG-SICINCIN. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2). <https://news.detik.com/kolom/d->
- URNAL AL-MUQARANA, J., Urnal Hukum Dan Pemikiran, J., Istiqamah, H., Zainab Yanlua, S., Akbar Yanlua, M., Al-Gazali Bone, S., Syariah IAIN Ambon, F., & Pattimura, U. (2024). *KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW* (Vol. 3, Number 1). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>
- Wahyu Putri Arifah, & Nora Eka Putri. (2021). *Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah*. 13.
- Zahra, A., Christian, A. ;, Tegar, A., Muhammad, C. ;, Ridho, A., Siti, A. ;, & Fadilah, N. (2022). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>